SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 470 / 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PROFIL DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk Operator Profil Desa.
b. bahwa Operator Profil Desa berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi Prodeskel dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penujukan Operator Profil Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Skoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9) ;
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara SADIMIN (Kasi Pemerintahan) sebagai Operator Profil Desa Tahun 2026;

KEDUA : Operator Profil Desa sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengentri data serta mengembangkan Aplikasi Prodeskel dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana perimbangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lain lain pendapatan Desa yang sah termasuk didalamya bantuan pihak ke tiga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 16 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Skoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Badan Permusyawaratan Desa Desa Daleman di Daleman;
4. Yang bersangkutan.